



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/ PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Pms antara:

LEONARDO HASUDUNGAN SIMAJUNTAK, S.H., M.Hum, bertempat tinggal di JL. KISARAN NO.08 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pondang Hasibuan, S.H. M.H., dan Sahat Benny Risman Girsang, S.E, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja (Pasar baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Naga huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Jl. Merdeka No. 10 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada Bab V Pemeriksaan Gugatan Sederhana Bagian Pertama Pendaftaran Pasal 6 ayat 4 yang berbunyi Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada saat Hakim meneliti berkas yang diajukan oleh Pemohon tidak disertai dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat menuntut hak-haknya berupa tunjangan jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembayaran tunjangan jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak tahun 2020 hingga saat ini bukanlah termasuk gugatan perdata yang dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana meskipun nilai gugatan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 5/Pdt.G.S/2024/PN Pms dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Pematangsiantar, 22 Agustus 2024

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp	
	30.000,00.			
2.	Proses	:	Rp	
	70.000,00.			
3.	Materai	:	Rp	10.000,00.
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00.
Jumlah			Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)